

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan Menurut Islam**

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Melakukan hubungan kelamin atau setubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah syari’at, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

Perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran tuhan yang maha esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga, serta berkerabat berjalan dengan baik sesuai dengan agama masing-masing. Jadi perkawinan ini bisa dikatakan perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut calon mempelai dan keluarga kerabatnya.

Sebelum datangnya ajaran islam, manusia telah tercipta sebagai makhluk yang berpasang-pasangan, yakni dijadikannya laki-laki dan perempuan agar mereka saling mengasihi serta berkembang biak sesuai dengan kodratnya. Kendati demikian Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan umat manusia telah memberikan konsep berpasang-pasangan yang diridhoi oleh Allah yaitu dengan jalan pernikahan.

Asal hukum pernikahan adalah dari kitab Allah, dalam Al-Qur'an tertera ayat yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَادْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الدَّسَاءِ  
مَدَنَىٰ ۖ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>1</sup>

Sedangkan dalam ayat lain berbunyi:

وَلَا تَدْمَدُونَا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ  
فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam dua ayat tersebut, terdapat perintah untuk menikah, namun disitu pula Allah memberikan sebuah keluasan untuk memilih, baik memilih pasangan yang disenangi, jumlah pasangan, atau pilihan untuk pernikahan orang-orang yang layak untuk menikah.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Qs An Nurr (24): 32.

<sup>2</sup> Qs An Nissa (4): 32.

Pelaksanaan pernikahan adalah merupakan pelaksanaan hukum agama, maka dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

## **B. Masyarakat Jawa**

### **a. Pengertian Masyarakat Jawa**

Orang Jawa yaitu orang-orang yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai dialektanya dalam kehidupan sehari-hari dan yang bertempat tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut.

Menurut pakar sosiologi Koentjaraningrat juga mempunyai pendapat mengenai hal ini, golongan sosial orang Jawa diklasifikasi menjadi tiga (3) yaitu:

1. Orang Kecil (mengandung arti yakni orang menengah ke bawah) terdiri dari petani dan mereka yang berpendapatan rendah.
2. Kaum priyayi terdiri dari pegawai dan orang-orang intelektual.
3. Kaum ningrat gaya hidupnya tidak jauh dari kaum priyayi.<sup>3</sup>

Selain dibedakan dengan golongan sosial, orang Jawa juga dibedakan atas dasar keagamaan dalam dua kelompok yaitu:

1. Jawa kejawaan yang sering disebut abangan yaitu mereka yang dalam kesadaran dan cara hidupnya yang ditentukan oleh tradisi Jawa pra-

---

<sup>3</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 55.

islam. Kaum priyayi tradisional hampir seluruhnya dianggap jawa kejawen, walaupun mereka secara resmi mengaku Islam.

2. Santri yaitu mereka yang memahami dirinya sebagai Islam atau orientasinya yang kuat terhadap agama Islam dan berusaha untuk hidup menurut ajaran Islam.<sup>4</sup>

Orang jawa juga percaya bahwa tuhan adalah pusat segala kehidupan karena sebelumnya semua terjadi di dunia ini tuhanlah yang pertama kali ada. Pusat yang dimaksud adalah yang dapat memberikan penghidupan, keseimbangan, dan kestabilan. Pandangan orang jawa ini biasa disebut *kawulo lan gusti* bahwa kewajiban moral adalah mencapai harmoni dengan kekuatan terakhir dan pada kesatuan terakhir itulah manusia menyerahkan diri secara total sebagai hamba terhadap sang pencipta.<sup>5</sup>

Masyarakat Jawa atau orang Jawa terkenal sebagai suku bangsa yang sopan dan halus. Tetapi mereka juga terkenal sebagai suku bangsa yang tertutup dan tidak mau terus terang. Sifat ini konon berdasarkan watak orang Jawa yang ingin menjaga harmoni atau keserasian dan menghindari konflik, karena itulah mereka cenderung untuk diam dan tidak membantah apabila terjadi perbedaan pendapat. Orang suku Jawa juga mempunyai kecenderungan untuk membedakan masyarakat berdasarkan asal-usul dan kasta/golongan sosial.

---

<sup>4</sup> Ibid, 57.

<sup>5</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Jawa Sebuah Analisa Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*, 57.

Sifat seperti ini merupakan ajaran budaya Hindu dan Jawa Kuno yang sudah diyakini secara turun-temurun oleh masyarakat Jawa, setelah masuknya Islam pada akhirnya ada perubahan dalam pandangan tersebut.<sup>6</sup>

#### **b. Tradisi Masyarakat Jawa**

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan oleh masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.<sup>7</sup>

Alam sangat mempengaruhi pola pikir masyarakat, bahkan dalam mata pencaharian mereka, sebagai contoh yang sangat sederhana, musim yang sangat berpengaruh pada mata pencaharian bercocok tanam. Mungkin karena kedekatan masyarakat terhadap alam pula yang menyebabkan berkembangnya pemikiran mengenai fenomena *kosmogoni* dalam alam pemikiran masyarakat Jawa, yang kemudian melahirkan beberapa tradisi atau ritual yang berkaitan dengan penghormatan terhadap alam tempat hidup mereka.<sup>8</sup>

#### **c. Tradisi adat pernikahan *jodo wetan***

Jawa merupakan nama dari salah satu wilayah di Indonesia. Jawa bisa dikaitkan dengan istilah kejawen. Kejawen pada dasarnya adalah bagian dari kebudayaan Jawa yang juga disebut tradisi atau adat Jawa.

---

<sup>6</sup> Ibid, 65.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 959.

<sup>8</sup> Franz Maganiz, *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafah Tentang Kebijakan dan Hidup Jawa*, 30.

Sedangkan pernikahan adat kejawen adalah bagian dari adat jawa secara keseluruhan, adat jawa adalah bagian dari ajaran kejawen yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya tradisi ataupun adat tidak merupakan hal yang mutlak kebenarannya, namun sedikitnya patut menjadi perhatian sebagai jalan mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir batin. meskipun diketahui tidak mengandung kebenaran mutlak. Adat sebagai pedoman penghati-hati mengingat pengalaman leluhur, jangan menjadikan surut atau mengurangi keyakinan dan kepercayaan kepada gusti Allah yang maha pengatur segenap makhluk dengan kodrat dan iradatnya.

Orang jawa percaya bahwa arah menghadap adat memiliki pengaruh dapat membawa keberuntungan maupun kesialan dalam hidupnya. Begitupun akan berpengaruh pada keluarganya, Pada zaman dahulu dalam masyarakat setempat percaya bahwa asal mula adat pernikahan jodo wetan ini berlangsung dari beberapa ratus tahun yang lampau. Fenomena ini sering di kaitkan dengan legenda tentang asal mula terciptanya Sungai Brantas.

Menurut masyarakat setempat bahwa pada zaman dahulu Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan terbesar di Pulau Jawa. Pada saat itu Kerajaan yang di pimpin oleh Raja Airlangga mempunyai seorang putri bernama Dewi Kilisuci. Sang raja hendak untuk mengangkat putrinya tersebut menjadi penguasa di kerajaan Kediri. Akan tetapi putrid dari raja

---

<sup>9</sup> Tjaraka HP, Teguh Pranata, *Spiritual Kejawen*, (Yogyakarta: Kuntul Press, 2007),32.

tersebut menolak karena ingin memperdalam ilmu kebatinan dan akhirnya memilih untuk menjadi petapa.

Munculah 2 orang anak yang berasal dari selir yang akan dipilih menjadi seorang raja di kerajaan Kediri. Belum sampai saat penyerahan singgasana kepada 2 orang calon penguasa tersebut sudah terjadi geseka sejak awal. Akhirnya 2 orang tersebut melakukan pertarungan yang sangat sengit dan di dalam perang tersebut tidak ada pemenang karena keduanya mengalami luka yang cukup parah. Dengan Kejadian itu maka Raja mengambil tindakan dan dipanggilah sang penasehat kerajaan yakni Mpu Barada. Mpu Barada mempunyai inisiatif agar tak terjadi peperangan lagi maka daerah Kediri di bagi menjadi 2 bagian yakni Panjalu(timur sungai) dan Jenggala(barat sungai) yang dipisahkan oleh Sungai Brantas.<sup>10</sup>

Berdasarkan Cerita tersebut agar tidak terjadi hal yang negatif maka pernikahan *jodo wetan* ini terbentuk maka anak cucu masyarakat setempat yang secara wilayah merupakan daerah barat sungai harus mempunyai jodoh timur sungai. Dan tidak kembali bangkit peperangan buruk yang melibatkan masyarakat antara daerah timur sungai dan barat sungai. Agar terjadi Keharmonisan dalam bermasyarakat baik itu dari barat sungai maupun timur sungai.

---

<sup>10</sup> Sagimun M.D, *Peninggalan sejarah tertua kita Vol 1 dari seri peninggalan sejarah bangsa Indonesia* (Jakarta: Haji Masagung, 1987),112.

### C. Tradisi dalam Perspektif Islam

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat, meskipun masyarakat senantiasa berganti setiap tahunnya yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran pada tiap generasi. Tradisi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Dan selangkah lebih maju dengan merujuk pada pendapat Musthofa Salabi, Amir Syarifuddin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata *'urf* dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik. Sedangkan kata *al-addah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang neral (bisa baik dan buruk).<sup>12</sup>

Arti *'urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* sering disebut sebagai adat. Dijelaskan pula bahwa *'urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan atau perbuatan. Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian *'urf* mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup>Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 968.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.



Secara umum *'urf* atau al-adah telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama madzhab maikiah dan hanafiah, sedang yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan *'urf* sebagai salah satu metode *istinbat* (metode penggalan hukum) dalam hukum Islam, sebuah Al-Qowa'id Al-Fiqhiyyah yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya: “adat itu bisa dijadikan patokan hukum.”<sup>14</sup>

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata al-adah memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali, secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.<sup>15</sup> Walaupun demikian, hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat.

Para ahli ushul fiqh menerima adat dalam yang ada bahasa fiqh disebut dengan *urf* dengan batasan sebagai suatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang. Sehingga baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *urf* tak lazim digunakan, sementara para ahli ushul fiqh yang menerima cenderung membatasinya dalam masalah muamalah. Macam-macam adat (*'urf*) :

<sup>14</sup> M. Ma'sum Zainy Al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom Al-Faroidul Bahiyah*, (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 156.

<sup>15</sup> Anonime, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoere, 1999), 21.

1. Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, *'urf* ada dua macam yaitu *'urf qouli* dan *'urf fi;li*.
2. Ditinjau dari ruang lingkupnya, *'urf* ada dua macam yaitu *'urf umumdan* *'urf khusus*.
3. Dari segi penilaian baik buruk, *'urf* ada dua macam yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logo Wacana Ilmu, 1999), 366-368.